

Ringkasan PMK 34/2024 & PER-9/BC/2025 - Ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut

Pada tahun 2023, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“**Dirjen**”) menerbitkan Peraturan No. PER-22/BC/2023 (“**PerDJBC 22/2023**”) tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (secara bersama-sama disebut sebagai “**Kawasan Bebas**”) Melalui Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut (secara bersama-sama disebut sebagai “**Pengangkut**”). Sebagaimana judulnya, kerangka PerDJBC 22/2023 menguraikan berbagai klasifikasi barang yang dapat dibawa oleh Pengangkut, serta mekanisme yang berlaku dalam penyampaian pemberitahuan pabean (“**Pemberitahuan**”) selama impor atau pengeluaran barang Pengangkut ke dan dari Kawasan Bebas.

Namun, sehubungan dengan pengenalan sejumlah perubahan pada mekanisme impor untuk ekspor barang yang dibawa oleh Pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (“**Menteri**”) No. 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri No. 203/PMK.04/2017 (secara bersama-sama disebut sebagai “**Permenkeu 203/2017**”), serta untuk lebih meningkatkan berbagai layanan yang disediakan untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dibawa oleh Pengangkut, Dirjen kini memutuskan untuk menerbitkan Peraturan No. PER-9/BC/2025 tentang Perubahan atas PerDJBC 22/2023 (“**Amandemen**”), yang telah berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2025.

Selain memperluas ketentuan yang memungkinkan Pengangkut untuk menyampaikan Pemberitahuan secara lisan, Amandemen memperkenalkan mekanisme khusus untuk barang yang diimpor oleh Pengangkut dari luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pabean ke tujuan akhir di tempat lain dalam Daerah Pabean. Selain itu, Perubahan ini juga memperjelas jenis-jenis bea masuk dan pajak yang berlaku untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Mengingat pentingnya mekanisme impor dan pengeluaran barang yang diperbarui di atas, terutama bagi Pengangkut yang mengangkut barangnya melalui Kawasan Bebas, edisi ini merangkum ketentuan-ketentuan baru yang diperkenalkan dalam Amandemen, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Revisi Pemberitahuan Pabean Secara Lisan;
2. Pemberitahuan Impor Barang ke Tujuan Akhir Lainnya dalam Daerah Pabean; dan
3. Revisi Perlakuan Perpajakan.

Revisi Pemberitahuan Pabean Secara Lisan

Secara umum, PerDJBC 22/2023 mengatur dua jenis barang yang dibawa oleh Pengangkut dan dapat diumumkan melalui Pemberitahuan:

1. Barang pribadi Pengangkut yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan (*personal use*) ("**Barang Pribadi**"); dan/atau
2. Barang Pengangkut yang digunakan selain keperluan pribadi (yaitu, bukan untuk keperluan pribadi normal dan/atau transportasi untuk tujuan komersial) ("**Non-Barang Pribadi**").

Pejabat bea cukai yang berwenang harus diberitahu mengenai kedua jenis barang yang dibawa oleh Pengangkut dengan cara menyampaikan Pemberitahuan. Dalam hal ini, PerDJBC 22/2023 menegaskan bahwa Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Secara khusus, Pemberitahuan lisan dilakukan dengan memilih jalur pelayanan pengeluaran barang (yaitu jalur hijau atau merah) dan memberitahukan secara lisan kepada petugas bea cukai yang hadir (jika Pengangkut memilih jalur merah).

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Amandemen, Pengangkut kini dapat memilih untuk mengikuti jalur pelayanan pengeluaran barang atau langsung menyampaikan secara lisan kepada pejabat bea cukai melalui jalur merah. Selain tempat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen, pemberitahuan lisan juga dapat disampaikan oleh Pengangkut tertentu.

Meskipun tidak secara khusus diuraikan dalam Amandemen, Pengangkut yang dianggap memenuhi syarat untuk menyampaikan pemberitahuan lisan meliputi Pengangkut yang memenuhi kriteria berikut, sebagaimana diatur dalam Permenkeu 203/2017:

1. Individu berusia 60 tahun atau lebih;
2. Penyandang disabilitas;
3. Jemaah haji reguler;
4. Tamu negara yang dikategorikan sebagai *Very-Very Important Person* (VVIP); dan
5. Pengangkut di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen.

Pemberitahuan Impor Barang ke Tujuan Akhir Lainnya dalam Daerah Pabean

Berdasarkan Amandemen yang baru, Pengangkut kini diizinkan untuk mengimpor barang-barang dari luar Daerah Pabean ke tujuan akhir tempat lain dalam Daerah Pabean, dengan syarat bahwa penyelesaian telah dilakukan untuk barang-barang tersebut di terminal kedatangan Kawasan Bebas yang bersangkutan. Barang-barang tersebut berada di bawah pengawasan langsung pejabat bea cukai hingga dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, lalu pengawasannya mencakup pelekatan tanda pengaman berdasarkan pendekatan manajemen risiko. Perlu juga dicatat

bahwa penyelesaian barang-barang yang disebutkan di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme yang diatur dalam Permenkeu 203/2017.

Revisi Perlakuan Perpajakan

Sesuai dengan PerDJBC 22/2023, berdasarkan Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengangkut untuk Barang Pribadi yang dibawa ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Barang Pribadi Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk akan dilakukan pemeriksaan fisik, yang dilakukan oleh pejabat bea cukai. Nilai pabean tersebut sebelumnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2021, yang mengatur mekanisme yang berlaku untuk impor atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas.

Namun, berdasarkan Amandemen, batas nilai pabean tersebut kini ditentukan sesuai dengan Permenkeu 203/2017, yang akan menjadi kerangka acuan untuk impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pengangkut. Selain itu, Amandemen juga mengubah perlakuan perpajakan yang akan diterapkan pada barang-barang yang dibawa oleh Pengangkut, khususnya Barang Pribadi (yang melebihi batas nilai pabean) dan Non-Barang Pribadi (yang tidak melebihi batas kuantitas/nilai tertentu). Perubahan-perubahan ini diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Jenis Perlakuan Perpajakan yang Dikenakan pada Barang Pribadi (Yang Melebihi Batas Nilai Pabean) dan Non-Barang Pribadi (Yang Tidak Melebihi Batas Kuantitas/Nilai Tertentu)	PerDJBC 22/2023	Amandemen
Tarif atas bea masuk	√	√
Pemungutan bea masuk tambahan	√	√
Penetapan nilai pabean		√
Tarif dan pemungutan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari kawasan bebas		√

Perlu juga dicatat, Amandemen ini menjelaskan bahwa perlakuan pajak penghasilan yang berasal dari Barang Pribadi yang disebutkan di atas, yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hingga berlakunya Amandemen ini, akan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme yang tercantum dalam Permenkeu 203/2017.

Poin Penting

Sesuai dengan pembaruan terbaru Permenkeu 203/2017, Amandemen ini kini memperluas ketentuan Pemberitahuan lisan yang dapat diberikan untuk barang Pengangkut, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Pengangkut saat mengangkut barang melalui Kawasan Bebas. Selain itu, Amandemen ini juga memperkenalkan mekanisme khusus yang memungkinkan Pengangkut untuk mengangkut barang dari luar Daerah Pabean ke tujuan akhir yang terletak dalam Daerah Pabean, sepanjang proses penyelesaian telah dilakukan di terminal kedatangan Kawasan Bebas. Akhirnya, Amandemen juga memperbarui daftar perlakuan perpajakan (misalnya bea masuk dan pajak penghasilan) yang berlaku untuk Barang Pribadi (yang melebihi batas nilai pabean) dan Non-Barang Pribadi (yang tidak melebihi batas kuantitas/nilai tertentu) yang diberitahukan ketika dibawa ke tempat lain dalam Daerah Pabean.